



BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-92 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA SOSIAL
AKIBAT OPERASI PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT
KEAMANAN TERHADAP KKSBB/TPNPB-OPM
DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya aktivitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB) di wilayah Kabupaten Intan Jaya khususnya distrik Agisiga dan Hitadipa dan sekitarnya dengan rentetan kejadian peristiwa yang mengakibatkan kontak senjata antara aparat Keamanan dan pihak KKSBB dan akibat peristiwa/kejadian tersebut mengakibatkan masyarakat di Distrik Agisiga dan Distrik Hitadipa menjadi korban baik korban jiwa, korban material harta benda, luka-luka maupun korban psikologis.
- b. bahwa untuk penanganan kondisi tersebut perlu segera dilakukan upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban sesuai dengan prosedur penanganan bencana untuk memastikan setiap warga masyarakat mendapat akses pelayanan serta memastikan kebutuhan korban dan masyarakat terdampak dapat terpenuhi;
- c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kondisi darurat, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSBB/TPNPB-OPM di Wilayah Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

11. Peraturan Presiden.../3

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan: Hasil Laporan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Operasi Penegakan Hukum TNI/POLRI terhadap KKSB-OPM di wilayah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA SOSIAL AKIBAT OPERASI PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEAMANAN TERHADAP KKSB/TPNPB-OPM DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM di Wilayah Kabupaten Intan Jaya.
- KEDUA : Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu dilakukan upaya tanggap darurat selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 3 Juli 2026 sampai dengan 14 Juli 2026, dan setelahnya dapat diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
- KETIGA : Pelaksanaan tanggap darurat bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dibawah kendali Bupati Intan Jaya, dengan dukungan TNI/Polri, Gereja dan masyarakat yang dikoordinasikan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM di Wilayah Kabupaten Intan Jaya dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 3 Juli 2026



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta;
7. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
8. Panglima Kodam XVII Cenderawasih di Jayapura;
9. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPKP Perwakilan Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala Kepolisian Daerah Resort Intan Jaya di Sugapa;
12. Komandan KODIM 1718 Intan Jaya di Sugapa;
13. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa.